



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wahyuni Paraningtyas, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Timur 801-A RT. 001 RW. 003, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNIANTO,S.H.,M.Kn, KUSNO,S.H., ROHADI, S.H., M.Si, TAUFIK NURADI, S.H, beralamat di LBH SAKA KEADILAN Jl. Dr. Angka No. 55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2022 sebagai **Pelawan**;

Melawan:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Yudha Cabang Purwokerto, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Timur No. 1 Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. KENTOS PRAJOKO MURDONO,SH beralamat di Jl.Soeprapto Gang Gondang No.17 Purwosari. Purwokerto 53151. Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah. Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2022, sebagai **Terlawan** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.Bth /2022/ PN Pwt, telah mengajukan perlawanan :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pelawan hadir kuasanya dan Terlawan hadir kuasanya;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Pokta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00977 dengan tanah seluas 450 m2 yang terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, nama pemegang hak Insinyur WAHYUNI PARANINGTYAS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Irsad Sutadi dan Umar
- Sebelah Barat : Irsad Sutadi dan Jalan / Tanah PT. KAI
- Sebelah Timur : Umar dan Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan / Tanah PT. KAI dan Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

2. Bahwa Pelawan telah mendapat relaas Panggilan Peneguran (*Aanmaning*) Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Pwt yang mana pada pokoknya berisi panggilan kepada Pelawan untuk hadir di Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jum'at, 25 Maret 2022 pukul 09.00 WIB, guna diberikan Teguran (*Aanmaning*) terkait pengosongan atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00977, seluas 450 m2 yang terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

3. Bahwa berdasarkan Teguran (*Aanmaning*) diketahui Panggilan Peneguran (*Aanmaning*) Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Pwt, hari Jum'at, 25 Maret 2022 diajukan oleh Terlawan, maka Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan;

4. Bahwa terjadinya perkara antara Pelawan dengan Terlawan yaitu berawal pada tahun 2017 Pelawan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Terlawan, Nomor Nasabah : 00083188, dengan nilai total pinjaman keseluruhan tiga tahap sebesar Rp.3.200.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Rupiah) dengan 3 (tiga) agunan yang mana salah satunya merupakan **Objek Sengketa**;

5. Bahwa Pelawan dalam pembayaran angsuran kreditnya, Pelawan termasuk debitur yang lancar dalam mengangsur. Akan tetapi dikarenakan pandemi Covid-19 usaha milik Pelawan mengalami keadaan koleps / merugi sehingga Pelawan mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit;

6. Bahwa Pelawan sudah beritikad baik dan meminta waktu hak penundaan angsuran dan penyelesaian kredit kepada Terlawan karena Pelawan ingin menjual asset-asset milik Pelawan untuk melunasi tunggakan angsuran kepada Terlawan, akan tetapi Terlawan menetapkan bunga dan denda yang sangat tidak wajar yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp 2.953.176.200,-

Bunga : Rp 1.029.190.296,-

Denda : Rp 1.483.941.017,-

Total Rp 5.466.307.513

(Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Lima Ratus Tiga Belas Rupiah)

7. Bahwa Terlawan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yaitu Terlawan menetapkan bunga dan denda yang sangat tidak wajar sehingga membuat Terlawan semakin merasa kesulitan untuk melunasi tunggakan angsuran tersebut;

8. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan :

"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Bahwa Pasal 1366 KUH Perdata, menyatakan :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
9. Bahwa perbuatan Terlawan adalah Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan Pelawan;

10. Bahwa mengingat Perlawanan ini, berdasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga putusannya patut untuk dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Terlawan;

11. Bahwa atas uraian tersebut, maka sepatutnya juga terhadap diri Terlawan di hukum agar membayar biaya perkara yang timbul, secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana Pelawan uraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima Perlawanan Eksekusi ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar serta beralasan hukum.
3. Menyatakan Terlawan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yaitu:
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan segala akibat hukumnya atas Panggilan Peneguran (*Aanmaning*) Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Pwt tanggal 25 Maret 2022.
5. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Terlawan.
6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui **Mediasi**, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini"*

Sehubungan dengan itu telah dilakukan proses mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 09 Agustus 2022, 16 Agustus 2022 dan 23 Agustus 2022 oleh Hakim Mediator tetapi pihak PELAWAN/PRINCIPAL **tidak pernah hadir** dalam pertemuan mediasi tersebut tanpa alasan yang sah.

2. Bahwa sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 7 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi:

*"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan **tidak beriktikad baik** oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

a. *tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah"*

3. Bahwa sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

*"Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan **dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Hakim Pemeriksa Perkara";*

4. Bahwa sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 22 ayat (4) yang berbunyi:

*"Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara"*

5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta selama Mediasi PELAWAN/PRINCIPAL tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara a quo gugatan Perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERLAWAN dengan **tegak** menolak semua dalil-dalil gugatan PELAWAN kecuali yang diakui kebenarannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil gugatan PELAWAN pada angka 1 (satu), yang disampaikan PELAWAN tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena pada intinya hanyalah informasi yang ingin disampaikan oleh PELAWAN;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan PELAWAN pada angka 2 (dua), TERLAWAN sampaikan bahwa PELAWAN sudah mendapat Panggilan Peneguran (*Aanmaning*) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Hari Jumat, 25 Maret 2022.
- b. Hari Senin, 04 April 2022.

Tetapi PELAWAN **tidak pernah hadir** dan tidak memenuhi panggilan tersebut;

yang demikian justru menunjukkan itikad buruk PELAWAN selaku debitur untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada TERLAWAN selaku kreditur;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan PELAWAN pada angka 3 (tiga) yang disampaikan PELAWAN tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena pada intinya hanyalah informasi yang ingin disampaikan oleh PELAWAN;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (dua) adalah tidak benar yang benar adalah PELAWAN mempunyai **3 fasilitas pinjaman kredit** sebagai berikut:

- a. Nomor SPK : 108104002952/INV/PWT/IV/2017
Nilai Pinjaman : Rp2.300.000.000,0
- b. Nomor SPK : 108111003122/MK/PWT/XI/2018
Nilai Pinjaman : Rp500.000.000,00
- c. Nomor SPK : 108104003487/MK/PWT/II/2019
Nilai Pinjaman : Rp400.000.000,00

Total Nilai Pinjaman : Rp3.200.000.000,00

6. Bahwa dalil gugatan PELAWAN pada angka 5 (lima) adalah **tidak benar**, bahwasannya berdasarkan catatan administrasi Bank, **jauh sebelum Covid-19 melanda, PELAWAN telah menunggak atas kewajiban angsuran kreditnya**, sebagai berikut:

6.1 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108104002952/INV/PWT/IV/ 2017, diuraikan dalam perjanjian tersebut bahwa kewajiban angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan oleh PELAWAN sebesar Rp40.705.150,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) sebanyak 120 bulan, dimulai pada angsuran pertama pada tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan jatuh tempo 03 April 2027, namun pada:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban angsuran bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 terdapat keterlambatan angsuran sebesar Rp91.250.396,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Kewajiban angsuran bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 terdapat keterlambatan angsuran sebesar Rp203.525.750,00 (dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Kewajiban angsuran bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 (masa & pasca pandemi Covid-19) PELAWAN tidak pernah mengangsur, dengan perhitungan tunggakan angsuran sebanyak 31 bulan x Rp40.705.150,00 = Rp1.261.859.650,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

sehingga atas Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108104002952 /INV /PWT / IV/2017, total tunggakan PELAWAN sebesar Rp1.556.635.796,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), total tunggakan tersebut belum termasuk denda keterlambatan;

6.2. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108104003487/MK/PWT/II/2019, diuraikan dalam perjanjian tersebut bahwa kewajiban angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan oleh PELAWAN sebesar Rp7.000.000,00 sebanyak 12 bulan, dimulai pada angsuran pertama pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan jatuh tempo 31 Januari 2020, namun pada angsuran ke-4 sampai dengan kredit **jatuh tempo**, PELAWAN tidak melunasi kewajibannya. Bahkan PELAWAN **tidak beritikad baik**, yang seharusnya pada bulan Januari 2020 kewajiban yang harus dibayarkan Pokok Pinjamam sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp7.000.000,00 x 9 Bulan = Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sehingga atas Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108104003487/MK/PWT/II/2019 total kewajiban PELAWAN sebesar Rp463.000.000,00 kewajiban tersebut belum termasuk denda keterlambatan;

6.3. Surat Perjanjian Kredit Nomor:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108111003122/MK/PWT/XI/ 2018, diuraikan dalam perjanjian tersebut bahwa kewajiban angsuran yang harus dibayarkan hanya kewajiban angsuran bunga kredit (kredit rekening koran) sebanyak 12 bulan, dimulai pada angsuran pertama pada tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan jatuh tempo 09 November 2019, namun sampai dengan jatuh tempo kredit PELAWAN tidak membayar kewajiban Pokok Pinjamam sebesar Rp488.131.050,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah) serta terdapat tunggakan angsuran bunga sebesar Rp48.778.100,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), sehingga atas Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108111 003122/MK/PWT/XI/ 2018, total tunggakan PELAWAN sebesar Rp536.909.150,00 (lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) total tunggakan tersebut belum termasuk denda keterlambatan;

7. Bahwa dalil gugatan PELAWAN angka 6 (enam) adalah **tidak benar** justru TERLAWAN yang mendatangi PELAWAN untuk mengkonfirmasi atas penyelesaian tunggakan kredit PELAWAN yang telah mengalami **tunggakan dan jatuh tempo** dimana sebelumnya TERLAWAN sudah memberikan Surat Pemberitahuan/Teguran kepada PELAWAN, namun PELAWAN tidak pernah mengindahkan/tidak kooperatif (**rumah PELAWAN selalu tertutup dan terkunci**), maka sudah menjadi hak daripada TERLAWAN untuk melakukan upaya hukum baik melalui Eksekusi Hak Tanggungan maupun upaya hukum lainnya. hal tersebut TERLAWAN lakukan karena PELAWAN telah wanprestasi melakukan **keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran dan telah jatuh tempo** sehingga kredit tersebut dalam kategori **MACET**;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan PELAWAN pada angka 7 (tujuh), perlu TERLAWAN sampaikan bahwa terlihat jelas PELAWAN berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo* Wanprestasi dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menarasikannya sebagai korban (*playing victim*). Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukan iktikad tidak baik PELAWAN yang tidak mau bertanggung jawab atas *wanprestasi* yang secara sadar telah dilakukannya. Sebagaimana pula pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor.14/Pdt/2021/PT PDG tanggal 05 Februari

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang nomor.9/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 18 November 2020 yaitu:

- Alinea kedua halaman 92 putusan:

"Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil utama Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang tidak pernah melaksanakan upaya penyelamatan kredit yaitu berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Persyaratan Kembali) serta Restructuring (Penataan Kembali) dengan maksimal kepada Penggugat yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI yang meletakkan harga objek perkara (jaminan) di bawah harga pasaran merupakan perbuatan melawan hukum"

- Alinea ketiga halaman 93-94 putusan:

"bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perjanjian kredit antara Penggugat sebagai pihak kreditur dan Tergugat sebagai debitur perjanjian kredit sebagaimana didalam jawaban Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 016/PKINBI/2DPNI/ 2014, Perjanjian Kredit Nomor: 010 /PKINBIPDP/III/2015, Perjanjian Kredit Nomor : 011/PKINBIPDP/III/2015, Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 021/PK-PPJINBIPDPNI/ 2015, Perjanjian Kredit Nomor: 041/PKINBIPDP/IXI/2015, Perjanjian Kredit Nomor: 018/PKINBIPDP/II/1/2016, Perjanjian Kredit Nomor: 037 /PK /NBIPDPNI/2016, Perjanjian Kredit Nomor: 052/PKINBIPDP/fX/2016, Perjanjian Kredit Nomor: 025/PKINBIPDP/III/2017, Perjanjian Kredit Nomor: 049/PKINBIPDPN/2017, Perjanjian Kredit Nomor: 086/PKINBIPDP/IX/2017, dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 533, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 575, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 576, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 577, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 905, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1235;

"Bahwa kemudian Penggugat terbukti lalai membayar angsuran atas fasilitas kreditnya sehingga Penggugat telah cidera janji;

"Menimbang, bahwa menurut Majelis yang penting dan menentukan adalah apakah fakta yang melahirkan cidera janji itu, terlepas dari kewajiban secara kontraktual, menimbulkan perbuatan melanggar hukum tetapi kalau yang dilanggar itu merupakan pelanggaran kontraktual maka itu merupakan cidera janji bukan merupakan perbuatan melawan hukum;"

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang diajukan PELAWAN telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada iktikad tidak baik dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil PELAWAN tersebut **ditolak** oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan PELAWAN pada angka 8 (delapan), TERLAWAN dengan tegas menolak dalil-dalil posita dan petitum gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada TERLAWAN, karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Dalam permasalahan *a quo* TERLAWAN sama sekali tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun suatu perjanjian apapun berkaitan dengan permasalahan PELAWAN maupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan PELAWAN pada angka 9 (sembilan), adalah **tidak benar** karena apa yang disampaikan PELAWAN sangat tendensius dan sepihak serta menuduh TERLAWAN telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas perbankan, tetapi kenyataannya justru PELAWAN lah yang telah melakukan wanprestasi dan merugikan pihak TERLAWAN;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan PELAWAN pada angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) dengan tegas TERLAWAN menolak dan untuk selanjutnya serta selebihnya tidak perlu kami tanggapi;

Demikian Jawaban dari TERLAWAN, berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERLAWAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi TERLAWAN cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menolak gugatan PELAWAN untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa PELAWAN telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap TERLAWAN;
3. Menyatakan TERLAWAN tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Permohonan Nomor: 4/Pdt.Eks/2022/PN

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pwt tanggal 22 Maret 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

a t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan, Pelawan menyampaikan replik tanggal 13 September 2022 dan atas replik Pelawan, Terlawan menyampaikan duplik tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah menyampaikan kesimpulan tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa telah dilakukan proses mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 09 Agustus 2022, 16 Agustus 2022 dan 23 Agustus 2022 oleh Hakim Mediator tetapi pihak PELAWAN/PRINCIPAL **tidak pernah hadir** dalam pertemuan mediasi tersebut tanpa alasan yang sah.

- Bahwa sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 7 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi:

*"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan **tidak beriktikad baik** oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah"

- Bahwa sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 22 ayat (4) yang berbunyi:

"Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relas panggilan dalam proses mediasi, yang dilakukan secara e-summons, dimana mediator melakukan pemanggilan terhadap Pelawan hanya satu kali yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 dan pada tanggal 23 Agustus 2022, didalam pemanggilan tersebut tercatat agenda siding yaitu sidang pertama bukan untuk mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mendapat laporan dari Hakim mediator jika mediasi tidak berhasil dengan alasan Penggugat tidak beritikad baik, yang ditandatangani oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 7 ayat 2 huruf (a), dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan;

*“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan **tidak beritikad baik** oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah”

Menimbang, bahwa dengan hadirnya kuasa Pelawan dalam mediasi tanggal 09 Agustus dan tanggal 23, Majelis berpendapat bahwa dengan hadirnya kuasa dari Pelawan pada mediasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (a) Pelawan tidak dapat dinyatakan sebagai *“tidak beritikad baik”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Terlawan tentang gugatan tidak dapat diterima haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa pada tahun 2017 Pelawan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Terlawan, Nomor Nasabah : 00083188, dengan nilai total pinjaman keseluruhan tiga tahap sebesar Rp.3.200.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan 3 (tiga) agunan yang mana salah satunya merupakan **Objek Sengketa**;
- Bahwa Pelawan dalam pembayaran angsuran kreditnya, Pelawan termasuk debitur yang lancar dalam mengangsur. Akan tetapi dikarenakan pandemi Covid-19 usaha milik Pelawan mengalami keadaan koleps / merugi sehingga Pelawan mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan sudah beritikad baik dan meminta waktu hak penundaan angsuran dan penyelesaian kredit kepada Terlawan karena Pelawan ingin menjual asset-asset milik Pelawan untuk melunasi tunggakan angsuran kepada Terlawan, akan tetapi Terlawan menetapkan bunga dan denda yang sangat tidak wajar yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp 2.953.176.200,-

Bunga : Rp 1.029.190.296,-

Denda : Rp 1.483.941.017,-

Total **Rp 5.466.307.513**

(Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Lima Ratus Tiga Belas Rupiah);

- Bahwa Terlawan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yaitu Terlawan menetapkan bunga dan denda yang sangat tidak wajar sehingga membuat Terlawan semakin merasa kesulitan untuk melunasi tunggakan angsuran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuni Paraningtyas, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00977, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 asli ada pada Terlawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan telah menyampaikan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Lembar Permohonan Kredit No. Aplikasi 45, tanggal 10 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.1;
2. Fotokopi Lembar Permohonan Kredit No. Aplikasi 168, tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.2;
3. Fotokopi Lembar Permohonan Kredit No. Aplikasi 235, tanggal 4 Nopember 2018,

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Lembar Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 4 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.3;

4. Fotokopi Lembar Permohonan Kredit No. Aplikasi , tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302244411650003, atas nama Wahyuni Paraningtyas, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302240605650003 atas nama Gayuh Prasetyo Budi, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

6. Fotokopi Kartu Keluarga debitur dan pendamping Nomor 3302242302051570, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 108104002952/INV/OWT/IV/2017, tanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.1;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 1081111003122/MK/PWT/XI/2017, tanggal 9 Nopember 2017,

Fotokopi addendum Surat Perjanjian Kredit tanggal 9 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.2;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 108104003487/MK/PWT/II/2019, tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.3;

10. Fotokopi Slip Pencairan Kredit No. 063678 tanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.1;

11. Fotokopi Slip Pencairan Kredit No. 149834 tanggal 9 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.2;

12. Fotokopi Slip Pencairan Kredit No. 063973 tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.3;

13. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00977, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

14. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01577/2019 Peringkat I dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 463/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

15. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06877/2019 Peringkat II dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 119/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor 08867/2019 Peringkat III dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 203/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
17. Fotokopi print out Raport Pembayaran No. 108104002952, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.1;
18. Fotokopi print out Raport Pembayaran No. 108111003122, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.2;
19. Fotokopi print out Raport Pembayaran No. 108104003487, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.3;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I No. 493/BSY/PWT/IV/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-11.1;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II No. 711/BSY/PWT/VI/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-11.2;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III No. 816/BSY/PWT/VII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-11.3;
23. Fotokopi Simulasi Pelunasan seluruh pinjaman/kredit, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-11.1 sampai dengan T-11.3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bunga dan denda yang ditetapkan oleh Terlawan sangat tidak wajar, sehingga Terlawan dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pelawan telah menyampaikan bukti berupa Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pelawan (bukti P-1) untuk membuktikan identitas dari Pelawan dan Fotocopy sertifikat hak milik (SHM) Nomor:00977) (P-2) untuk membuktikan obyek jaminan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Pelawan telah menyampaikan bukti berupa T-1.1,T-1.2,T-1.3,T-1.4 untuk membuktikan jika Pelawan telah mengajukan permohonan kredit kepada Terlawan sebanyak 4 kali, bukti berupa T-2 membuktikan identitas dari pelawan berupa KTP T-3 membuktikan identitas keluarga Pelawan sebagai debitur, T-4.1,T-4.2,T-4.3 untuk membuktikan antara Pelawan dengan Terlawan telah mengikatkan diri

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat perjanjian kredit, T-5.1,T-5.2,T-5.3 untuk membuktikan jika Pelawan telah menerima fasilitas pinjaman kredit berupa uang, bukti T-6,T-7,T-8 dan T-9 untuk membuktikan adanya jaminan tanah dengan SHM no. 00977 atas hutang-hutang Pelawan, bukti T-10 membuktikan adanya kredit macet dari Pelawan, T-11.1,T-11.2,T-11.3 membuktikan adanya teguran dari Terlawan kepada Pelawan, bukti T-12 untuk membuktikan total kewajiban pelawan untuk membayar hutangnya kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pelawan dimana Pelawan hanya menyampaikan bukti berupa kartu tanda penduduk dan foto copy sertifikat atas tanah yang menjadikan jaminan, dari bukti tersebut Majelis Hakim menilai jika Pelawan bukan pelawan yang baik oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan jika pelawan beritikad baik, dengan mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara ini, dengan demikian, maka gugatan Perlawanan pelawan petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan perlawanan Pelawan menyatakan jika Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-1.1,T-1.2,T-1.3 dan T-1.4 membuktikan jika Pelawan telah mengajukan permohonan kredit kepada Terlawan, dengan memenuhi persyaratan pengajuan kredit sebagaimana bukti T-2 dan T-3, selanjutnya terjadi perjanjian kredit antara Pelawan sebagai debitur dan terlawan sebagai Kreditur, sebagaimana tertuang dalam bukti T-4.1,T-4.2,T-4.3, atas permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut selanjutnya Pemohon telah menerima pencairan kredit sebagaimana bukti T-5.1,T-5.2,T-5.3, dengan adanya bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Pelawan telah menyetujui isi perjanjian kredit tersebut baik mengenai nominal pinjaman, bunga serta deda yang merupakan kewajiban dari Pelawana yang tertuang dalam perjanjian kredit yang disetujui oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan tentang perbuatan melawan hukum, jika mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;"*

Menimbang, bahwa arti melawan hukum berdasarkan H.R 31 Januari 1919 yaitu;

1. Melanggar Undang-undang artinya perbuatannya jelas melanggar Undang-undang



2. Melanggar hak subyektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Undang-undang;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral;
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat criteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata yang pada pokoknya perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar Undang-undang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan demikian berdasarkan uraian Pasal 1365 KUHperdata serta bukti yang diajukan oleh Terlawan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum perlawanan Pelawan angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan Pelawan angka 4 yang menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atas panggilan peneguran (Aanmaning) nomor;4/Pdt.Eks / 2022 /PN.Pwt, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-7,T-8, T-9, atas perjanjian kredit sebagaimana tersebut diatas, Pelawan telah memberikan jaminan kepada Terlawan berupa sertifikat hak milik nomor 00977, oleh karena Pelawan tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangsur atau membayar atas kreditnya tersebut sebagaimana tersebut dalam bukti T-10.1,T-10.2,T-10.3, dimana Terlawan telah melakukan upaya damai berupa bukti surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti T-11.1,T-11.2,T-11.3, namun sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 Pelawan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya tersebut sebagaimana bukti T-12, dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat petitum perlawanan Pelawan angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan Pelawan angka 5 tentang permohonan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum serta Perlawanan Pelawan ditolak, maka petitum perlawanan Pelawan angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak seluruh dalil Perlawanan Pelawan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 HIR, Pasal 1365 KUHperdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan beritikad baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kopsah, S.H., M.H., dan Prayogi Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt tanggal 22 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Imam Widiyanto, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Imam Widiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/Atk	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp255.000,00;
iaya Panggilan		
4.....B	:	Rp 20.000,00;
iaya PNB		
5.....B	:	Rp 10.000,00;
iaya Materai		
6. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp400.000,00;</u>
		(empat ratus ribu rupiah)